



**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.  
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 2 November 2021  
Pukul : 13.33 – 13.50 WIB  
Tempat : Menara BTPN Lantai 40  
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta 12950

**A. Agenda Rapat**

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
2. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama (Independen) : Bapak Adrianto Machribie  
Komisaris : Bapak George Santosa Tahija  
Komisaris : Bapak Sjakon George Tahija  
Komisaris : Bapak Anastasius Wahyuhadi

Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Ibu Istini T. Siddharta  
Wakil Direktur Utama : Bapak Lucas Kurniawan  
Direktur : Bapak Geetha Govindan K Gopalakrishnan  
Direktur : Bapak Naga Waskita

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya yang mengikuti Rapat melalui fasilitas elektronik:

Komisaris : Bapak Istama Tatang Siddharta

Komisaris Independen : Bapak J. Kristiadi

Komisaris Independen : Bapak Darwin Cyril Noerhadi

### C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.071.214.968 saham atau mewakili 92,729% dari 3.312.047.488 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah (di luar 42.127.512 saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*)).

### D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat beserta Jumlahnya

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap agenda Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya untuk seluruh agenda Rapat.

### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dan Notaris telah ditunjuk Perseroan sebagai pihak-pihak yang melakukan proses perhitungan pemungutan suara dalam Rapat.

### F. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

	Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju
<b>Agenda Pertama</b>	0 saham	2.000 saham	3.071.212.968 saham
<b>Agenda Kedua</b>	0 saham	2.000 saham	3.071.212.968 saham

### G. Hasil Keputusan Rapat

#### Agenda Pertama

1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Istini Tatiek Siddharta dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat dan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan kepada Ibu Istini Tatiek Siddharta dari tanggung jawab selama masa jabatannya dengan

persyaratan bahwa tindakan pengurusan Perseroan yang dilakukannya telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Menyetujui pengangkatan Ibu Istini Tatiek Siddharta sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat.
3. Menyetujui pengunduran diri Bapak Lucas Kurniawan dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sekaligus untuk mengangkat Bapak Lucas Kurniawan sebagai Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat.
4. Menyetujui pengunduran diri Bapak Geetha Govindan Kunnath Gopalakrishnan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan sekaligus untuk mengangkat Bapak Geetha Govindan Kunnath Gopalakrishnan sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat.
5. Menyetujui pengangkatan Bapak Aloysius D'Cruz sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat.
6. Menyetujui pengangkatan Ibu Nopri Pitoy sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat.
7. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama (Komisaris Independen)	: Bapak Adrianto Machribie
Komisaris	: Bapak George Santosa Tahija
Komisaris	: Bapak Sjakon George Tahija
Komisaris	: Bapak Anastasius Wahyuhadi
Komisaris	: Bapak Istama Tatang Siddharta
Komisaris Independen	: Bapak Josep Kristiadi
Komisaris Independen	: Bapak Darwin Cyril Noerhadi
Komisaris	: Ibu Istini Tatiek Siddharta

**Direksi:**

Direktur Utama	: Bapak Lucas Kurniawan
Wakil Direktur Utama	: Bapak Geetha Govindan Kunnath Gopalakrishnan
Direktur	: Bapak Naga Waskita
Direktur	: Bapak Aloysius D'Cruz
Direktur	: Ibu Nopri Pitoy

Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025, kecuali untuk masa jabatan Bapak Darwin Cyril Noerhadi selaku Komisaris Independen, Ibu Istini Tatiek Siddharta selaku Komisaris, Bapak Lucas Kurniawan selaku Direktur Utama, Bapak Geetha

Govindan Kunnath Gopalakrishnan selaku Wakil Direktur Utama, Bapak Aloysius D'Cruz dan Ibu Nopri Pitoy selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026 dan masa jabatan Bapak Naga Waskita selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022.

8. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Naga Waskita, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Agenda Kedua**

1. Menyetujui perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Kewenangan Direksi.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Naga Waskita, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 3 November 2021**  
**Direksi Perseroan**